

BUPATI BATANG PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG

RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL KABUPATEN BATANG TAHUN 2014–2034

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

Menimbang:

- a. bahwa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah Kabupaten Batang merupakan kekayaan sumber daya alam, anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki potensi besar dan sangat penting bagi pengembangan ekonomi, sosial budaya dan lingkungan, sehingga perlu dilestarikan dan diatur untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, pemerintah daerah diwajibkan membentuk peraturan daerah tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yang berlaku untuk jangka waktu 20 tahun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Batang Tahun 2014 2034.

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukkan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 - 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 - 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
- 5. 32 Undang-Undang Nomor Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 6. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
- 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
- 10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
- 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234):
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Dara Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5154);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
- 23. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
- 24. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 75);
- 25. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2012 tentang Rehabilitasi Wilayah Pesisir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 266);
- 26. Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 276);
- 27. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.16/MEN/2008 tentang Perencanaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
- 28. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.17/MEN/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;

- 29. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan;
- 30. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan PER.02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.18/PERMEN-3KP/2013 tentang Perubahan Ketiga AtasPeraturan Menteri Kelautan dan Perikanan PER.02/MEN/2011 tentang Penangkapan Ikan dan Penempatan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 901);
- 31. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 440);
- 32. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/PERMEN-KP/2013 tentang Pengawasan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 862);
- 33. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.17/PERMEN-KP/2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 900);
- 34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 24);
- 35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Bencana di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 26);
- 36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
- 37. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kecamatan Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2004 Nomor 7 seri E Nomor 2) sebagaimanan telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kecamatan Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2006 Nomor 6 seri E Nomor 3);
- 38. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1);
- 39. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

- Daerah Kabupaten Batang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 13 Seri E Nomor 7):
- 40. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2010 Nomor 16);
- 41. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

dan

BUPATI BATANG MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL KABUPATEN BATANG TAHUN 2014 -2034.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Batang sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.
- 4. Bupati adalah Bupati Batang.
- 5. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan.
- 6. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang merupakan penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi maupun Nasional, dan yang berisi tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten; rencana struktur ruang wilayah kabupaten; rencana pola ruang wilayah kabupaten; penetapan kawasan strategis kabupaten; arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten; dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
- 7. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disingkat PWP3K adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, antarsektor, antara pemerintah dan pemerintah daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 8. Garis Pantai adalah batas pertemuan antara bagian laut dan daratan pada saat terjadi air laut pasang tertinggi, surut tertinggi yang dihitung dengan rata-rata.
- 9. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait, yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
- 10. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan di laut.
- 11. Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disingkat WP3K adalah wilayah yang terdiri dari daerah peralihan antara ekosistem darat

- dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan di laut serta kumpulan beberapa pulau kecil yang membentuk kesatuan ekosistem dengan perairan disekitarnya.
- 12. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa, payau, dan laguna.
- 13. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 Km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.
- 14. Pulau-Pulau Kecil adalah kumpulan beberapa pulau kecil yang membentuk kesatuan ekosistem dengan perairan disekitarnya.
- 15. Sumber daya Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP3K) adalah sumber daya hayati, sumber daya non-hayati; sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan; sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain; sumberdaya non hayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut; sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di wilayah pesisir.
- 16. Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang selanjutnya disingkat RSWP-3-K adalah rencana yang memuat arah kebijakan lintas sektor untuk kawasan perencanaan pembangunan melalui penetapan tujuan, sasaran dan strategi yang luas, serta target pelaksanaan dengan indikator yang tepat untuk memantau rencana tingkat nasional.
- 17. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang selanjutnya disingkat dengan RZWP-3-K adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan dan kegiatan yang hanya boleh dilakukan setelah memperoleh izin.
- 18. Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disingkat RPWP-3-K adalah rencana yang memuat susunan kerangka kebijakan, prosedur, dan tanggung jawab dalam rangka pengkoordinasian pengambilan keputusan diantara berbagai lembaga/instansi pemerintah mengenai kesepakatan penggunaan sumber daya atau kegiatan pembangunan di zona yang ditetapkan.
- 19. Kawasan adalah bagian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.
- 20. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya.
- 21. Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumber daya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam ekosistem pesisir.
- 22. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme dan non organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas.
- 23. Kawasan adalah bagian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.
- 24. Kawasan Pemanfaatan Umum adalah bagian dari wilayah pesisir yang ditetapkan peruntukkannya bagi berbagai sektor kegiatan.
- 25. Kawasan Konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang

- dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan.
- 26. Alur laut adalah perairan yang dimanfaatkan, antara lain untuk alur pelayaran, pipa/kabel bawah laut, dan migrasi biota laut.
- 27. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.
- 28. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra-dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
- 29. Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.
- 30. Daerah Lingkungan Kerja yang selanjutnya disingkat DLKr adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.
- 31. Daerah Lingkungan Kepentingan yang selanjutnya disingkat DLKp adalah perairan di sekeliling Daerah Lingkungan Kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
- 32. Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar DLKr dan DLKp pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
- 33. Wilayah Kerja yang selanjutnya disingkat WK adalah tempat yang terdiri atas bagian daratan dan perairan yang dipergunakan secara langsung untuk kegiatan kepelabuhanan perikanan.
- 34. Wilayah Pengoperasian Pelabuhan yang selanjutnya disingkat WPP adalah tempat yang terdiri atas bagian daratan dan perairan yang berpengaruh langsung terhadap operasional kepelabuhanan perikanan.
- 35. Daya dukung Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah kemampuan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain.
- 36. Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut rehabilitasi adalah proses pemulihan dan perbaikan kondisi ekosistem atau populasi yang telah rusak walaupun hasilnya dapat berbeda dari kondisi semula.
- 37. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan, atau drainase.
- 38. Bencana Pesisir adalah kejadian karena peristiwa alam atau karena perbuatan setiap orang yang menimbulkan perubahan sifat fisik dan/atau hayati pesisir dan mengakibatkan korban jiwa, harta, dan/atau kerusakan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- 39. Mitigasi Bencana adalah upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik secara struktur atau fisik melalui pembangunan fisik alami dan/atau buatan maupun nonstruktur atau nonfisik melalui peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

- 40. Masyarakat adalah masyarakat yang terdiri atas masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, dan masyarakat tradisional yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- 41. Masyarakat Lokal adalah kelompok masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil tertentu.
- 42. Masyarakat Tradisional adalah masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut internasional.
- 43. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya pemberian fasilitas, dorongan, atau bantuan kepada masyarakat dan nelayan tradisional agar mampu menentukan pilihan yang terbaik dalam memanfaatkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil secara lestari.
- 44. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang masih berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.
- 45. Laporan/Pengaduan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang kepada Polisi khusus PWP3K tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya perusakan/pelanggaran di bidang PWP3K.
- 46. Pencemaran adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan pesisir dan pulaupulau kecil akibat adanya kegiatan orang sehingga kualitas pesisir dan pulau-pulau kecil turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
- 47. Perusakan adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan/atau hayati WP3K yang memenuhi kriteria kerusakan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- 48. Peraturan pemanfaatan ruang adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil serta ketentuan pengendaliannya yang disusun untuk setiap zona dan pemanfaatannya.
- 49. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
- 50. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan ruang dari sebagian perairan pesisir yang mencakup permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu dan/atau untuk memanfaatkan sebagian pulau-pulau kecil.
- 51. Izin Pengelolaan adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil.

BAB II RUANG LINGKUP DAN ASAS RZWP-3-K Bagian Pertama

Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan RZWP-3-K meliputi:

- ke arah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan di wilayah pesisir kabupaten yaitu Kecamatan Batang, Kecamatan Kandeman, Kecamatan Tulis, Kecamatan Subah, Kecamatan Banyuputih, dan Kecamatan Gringsing;
- b. ke arah laut sejauh 1/3 (satu pertiga) mil laut dari wilayah kewenangan provinsi, diukur dari garis pantai ke arah laut lepas.

Bagian Kedua Asas Pasal 3

RZWP-3-K berasaskan:

- a. keberlanjutan;
- b. konsistensi;
- c. keterpaduan;
- d. kepastian hukum;
- e. kemitraan;
- f. pemerataan;
- g. peran serta masyarakat;
- h. keterbukaan;
- i. desentralisasi;
- j. akuntabilitas; dan
- k. keadilan.

BAB III

JANGKA WAKTU, KEDUDUKAN, DAN FUNGSI RZWP-3-K

Bagian Kesatu Jangka Waktu Pasal 4

RZWP-3-K berlaku selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sekali.

Bagian Kedua Kedudukan RZWP-3-K Pasal 5

RZWP-3-K berkedudukan:

- a. melengkapi RTRW;
- b. bersama dengan RTRW sebagai instrumen kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Batang.

Bagian Ketiga Fungsi RZWP-3-K Pasal 6

RZWP-3-K berfungsi:

- a. sebagai acuan dalam pemanfaatan wilayah pesisir untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat, pengendalian lingkungan hidup, kedaulatan negara dan/atau situs warisan dunia yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional.
- b. sebagai acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dan keserasian peruntukan ruang darat, ruang laut dan di ruang pesisir itu sendiri;
- c. sebagai acuan lokasi investasi dalam wilayah pesisir yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, masyarakat, dan swasta;
- d. sebagai pedoman untuk penyusunan rencana zonasi rinci di wilayah pesisir;
- e. sebagai alokasi ruang untuk kepentingan perlindungan cadangan sumber daya ikan;
- f. sebagai dasar pemberian izin pemanfaatan ruang perairan laut pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

BAB IV TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PWP3K Bagian Pertama Tujuan PWP3K Pasal 7 Tujuan PWP3K adalah untuk:

- a. menciptakan keharmonisan dan sinergi pembangunan di WP3K;
- b. melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan sumber daya WP3K dan ekosistemnya;
- c. menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan sumber daya WP3K;
- d. meningkatkan kesejahteraan masyarakat di WP3K;
- e. mengurangi tingkat kerusakan sumber daya WP3K dan ekosistemnya

Bagian Kedua Kebijakan PWP3K Pasal 8

- (1) Untuk mewujudkan tujuan PWP3K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, disusun kebijakan PWP3K.
- (2) Kebijakan PWP3K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengelolaan WP3K secara terintegrasi dan berkelanjutan untuk menciptakan keharmonisan dan sinergi pembangunan di WP3K;
 - b. peningkatan peran pemerintah daerah dan masyarakat dalam rangka melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan sumber daya WP3K dan ekosistemnya;
 - c. pengendalian pemanfaatan sumber daya WP3K untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan sumber daya WP3K;
 - d. peningkatan produksi dan produktivitas sumber daya WP3K secara lestari untuk kesejahteraan masyarakat;
 - e. peningkatan upaya mitigasi bencana dan dan adaptasi perubahan iklim untuk mengurangi tingkat kerusakan sumber daya WP3K dan ekosistemnya.

Bagian Ketiga Strategi PWP3K Pasal 9

Untuk mewujudkan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disusun strategi PWP-3-K yang meliputi:

- a. Strategi pengelolaan WP3K secara terintegrasi dan berkelanjutan untuk menciptakan keharmonisan dan sinergi pembangunan di WP3K, terdiri dari:
 - 1. menyusun perencanaan PWP3K secara terintegrasi dan berkelanjutan;
 - 2. melaksanakan PWP3K berdasarkan rencana zonasi dan rencana pengelolaan yang telah ditetapkan;
 - 3. menciptakan keharmonisan dan sinergi pembangunan antar sektor, di wilayah darat dan di wilayah laut;
- b. Strategi Peningkatan peran pemerintah daerah dan masyarakat dalam rangka melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan sumber daya WP3K dan ekosistemnya, terdiri dari:
 - 1. meningkatkan kualitas pelayanan terkait dengan pemanfaatan sumber daya WP3K;
 - 2. melindungi sumber daya dan ekosistem wilayah pesisir;
 - 3. melestarikan sumber daya dan ekosistem wilayah pesisir;
 - 4. memanfaatkan sumber daya di WP3K secara lestari dan berkelanjutan;
 - 5. meningkatkan kapasitas kelembagaan sosial, budaya dan ekonomi dalam rangka melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan sumber daya WP3K dan ekosistemnya;
- c. Strategi pengendalian pemanfaatan sumber daya WP3K untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan sumber daya WP3K, terdiri dari:
 - 1. melaksanakan pembudidayaan ikan dengan metode dan teknologi yang ramah lingkungan;

- 2. mengendalikan penangkapan ikan yang ramah lingkungan dan sesuai dengan peruntukannya;
- 3. melaksanakan pengelolaan kepelabuhanan sesuai dengan peruntukannya;
- 4. mengelola sumber daya alam WP3K untuk pariwisata dan rekreasi yang tidak merusak ekosistem WP3K;
- 5. menciptakan industri di WP3K sesuai dengan kriteria teknis dan daya dukung lingkungan;
- 6. menetapkan sebagian ruang laut untuk kawasan konservasi;
- 7. menetapkan alur laut untuk menjamin keamanan dan keselamatan aktivitas manusia dan biota laut.
- d. Strategi peningkatan produksi dan produktivitas sumber daya WP3K secara lestari untuk kesejahteraan masyarakat, terdiri dari:
 - 1. meningkatkan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat di WP3K;
 - 2. meningkatkan kemampuan berusaha dan menerapkan teknologi yang ramah lingkungan;
 - 3. meningkatkan daya dukung lingkungan agar lestari dan berkelanjutan;
 - 4. memperluas akses pemasaran produk masyarakat di WP3K;
 - 5. meningkatkan akses informasi pemanfaatan sumber daya di WP3K.

BAB V RENCANA ALOKASI RUANG WP3K Bagian kesatu

Umum

Pasal 10

- (1) Rencana alokasi ruang WP3K, meliputi penetapan:
 - a. kawasan pemanfaatan umum;
 - b. kawasan konservasi; dan
 - c. alur laut.
- (2) Kawasan pemanfaatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. zona perikanan budidaya laut;
 - b. zona perikanan tangkap;
 - c. zona pelabuhan;
 - d. zona industri; dan
 - e. zona pariwisata.
- (3) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K).
- (4) KKP3K sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf terdiri dari:
 - a. Zona inti KKP3K;
 - b. Zona pemanfaatan terbatas KKP3K; dan
 - c. Zona lainnya sesuai peruntukan KKP3K.
- (5) Alur Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. alur pelayaran;
 - b. alur pipa laut.
- (6) Rencana alokasi ruang WP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam peta dengan skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian kedua

Kawasan Pemanfaatan Umum

Paragraf 1

Zona Perikanan Budidaya Laut

Pasal 11

(1) Zona perikanan budidaya laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a ditetapkan menjadi sub zona budidaya kerang hijau.

- (2) Sub zona budidaya kerang hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pada koordinat:
 - a. 109°54'38" Bujur Timur dan 06°55'03" Lintang Selatan;
 - b. 109°54'50" Bujur Timur dan 06°54'35" Lintang Selatan;
 - c. 109°55'59" Bujur Timur dan 06°54'03" Lintang Selatan;
 - d. 109°56'41" Bujur Timur dan 06°54'27" Lintang Selatan; dan
 - e. 109°57'02" Bujur Timur dan 06°55'10" Lintang Selatan.

Paragraf 2 Zona Perikanan Tangkap Pasal 12

- (1) Zona perikanan tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, ditetapkan menjadi:
 - a. Sub zona pelagis; dan
 - b. Sub zona demersal.
- (2) Sub zona pelagis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan sub zona demersal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan diseluruh perairan laut wilayah kewenangan kabupaten kecuali di:
 - a. zona inti kawasan konservasi;
 - b. daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan dan/atau terminal khusus;
 - c. alur laut.

Paragraf 3 Zona Pelabuhan

Pasal 13

- (1) Zona pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, terdiri dari:
 - a. pelabuhan pengumpul;
 - b. terminal khusus; dan
 - c. pelabuhan perikanan.
- (2) Zona pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan menjadi:
 - a. Sub Zona DLKr dan DLKp pelabuhan pengumpul;
 - b. Sub Zona DLKr dan DLKp terminal khusus; dan
 - c. Sub Zona WK dan WPP.
- (3) Sub Zona DLKr pelabuhan pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan pada koordinat:
 - a. 109°45'51" Bujur Timur dan 06°52'05" Lintang Selatan;
 - b. 109°44'59" Bujur Timur dan 06°52'50" Lintang Selatan;
 - c. 109°45'55" Bujur Timur dan 06°52'40" Lintang Selatan;
 - d. 109°43'58" Bujur Timur dan 06°52'27" Lintang Selatan;
 - e. 109°43'58" Bujur Timur dan 06°51'23" Lintang Selatan;
 - f. 109°45'51" Bujur Timur dan 06°52'05" Lintang Selatan;
 - g. 109°44'55" Bujur Timur dan 06°52'20" Lintang Selatan; dan
 - h. 109°44′59" Bujur Timur dan 06°52′42" Lintang Selatan.

sedangkan sub zona DLKp pelabuhan pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan pada koordinat:

- a. 109°46'38" Bujur Timur dan 06°53'10" Lintang Selatan;
- b. 109°45'51" Bujur Timur dan 06°53'05" Lintang Selatan;
- c. 109°45'51" Bujur Timur dan 06°52'05" Lintang Selatan;
- d. 109°43'58" Bujur Timur dan 06°51'23" Lintang Selatan;
- e. 109°43'58" Bujur Timur dan 06°52'27" Lintang Selatan;
- f. 109°43'33" Bujur Timur dan 06°52'15" Lintang Selatan;
- g. 109°43'33" Bujur Timur dan 06°50'12" Lintang Selatan; dan
- h. 109°46'38" Bujur Timur dan 06°51'10" Lintang Selatan.
- (4) Sub Zona DLKr dan DLKp terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan pada koordinat:
 - a. 109°48'04" Bujur Timur dan 06°53'35" Lintang Selatan;

- b. 109°48'04" Bujur Timur dan 06°52'50" Lintang Selatan;
- c. 109°48'21" Bujur Timur dan 06°52'50" Lintang Selatan;
- d. 109°48'39" Bujur Timur dan 06°53'09" Lintang Selatan;
- e. $109^{\circ}48'56''$ Bujur Timur dan $06^{\circ}52'08''$ Lintang Selatan;
- f. 109°49'36" Bujur Timur dan 06°52'18" Lintang Selatan;
- g. 109°49'25" Bujur Timur dan 06°52'60" Lintang Selatan;
- h. 109°49'11" Bujur Timur dan 06°53'01" Lintang Selatan;
- i. 109°48'55" Bujur Timur dan 06°54'01" Lintang Selatan;
- j. 109°49'11" Bujur Timur dan 06°54'07" Lintang Selatan; dan
- k. 109°49'09" Bujur Timur dan 06°54'12" Lintang Selatan.
- (5) Sub zona WK dan WPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan pada koordinat:
 - a. 109°44'52" Bujur Timur dan 06°52'43" Lintang Selatan;
 - b. 109°45'10" Bujur Timur dan 06°52'49" Lintang Selatan;
 - c. 109°45'38" Bujur Timur dan 06°52'33" Lintang Selatan;
 - d. 109°44'52" Bujur Timur dan 06°52'33" Lintang Selatan;
 - e. 109°50'25" Bujur Timur dan 06°54'25" Lintang Selatan;
 - f. 109°50'25" Bujur Timur dan 06°54'20" Lintang Selatan;
 - g. 109°50'33" Bujur Timur dan 06°54'20" Lintang Selatan;
 - h. 109°50'34" Bujur Timur dan 06°54'25" Lintang Selatan;
 - i. 109°50'30" Bujur Timur dan 06°54'27" Lintang Selatan;
 - j. 109°55'51" Bujur Timur dan 06°54'50" Lintang Selatan;
 - k. 109°55'51" Bujur Timur dan 06°54'44" Lintang Selatan;
 - 1. 109°56'08" Bujur Timur dan 06°54'45" Lintang Selatan;
 - m. 109°56'09" Bujur Timur dan 06°54'55" Lintang Selatan;
 - n. 109°56'03" Bujur Timur dan 06°54'56" Lintang Selatan;
 - o. 110°00'34" Bujur Timur dan 06°55'08" Lintang Selatan;
 - p. 110°00'33" Bujur Timur dan 06°55'05" Lintang Selatan;
 - q. 110°00'37" Bujur Timur dan 06°55'03" Lintang Selatan; dan
 - r. 110°00'39" Bujur Timur dan 06°55'07" Lintang Selatan.

Paragraf 4 Zona Industri Pasal 14

- (1) Zona industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d, ditetapkan menjadi:
 - a. Sub zona industri teknologi tinggi; dan
 - b. Sub zona industri kelautan dan perikanan.
- (2) Sub zona industri teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan pada koordinat:
 - a. 109°48'04" Bujur Timur dan 06°53'35" Lintang Selatan;
 - b. 109°48'04" Bujur Timur dan 06°52'50" Lintang Selatan;
 - c. 109°48'21" Bujur Timur dan 06°52'50" Lintang Selatan;
 - d. 109°48'39" Bujur Timur dan 06°53'09" Lintang Selatan;
 - e. 109°48′56″ Bujur Timur dan 06°52′08″ Lintang Selatan;
 - f. 109°49'36" Bujur Timur dan 06°52'18" Lintang Selatan;
 - g. 109°49'25" Bujur Timur dan 06°52'60" Lintang Selatan; h. 109°49'11" Bujur Timur dan 06°53'01" Lintang Selatan;
 - i. 109°48'55" Bujur Timur dan 06°54'01" Lintang Selatan;
 - j. 109°49'11" Bujur Timur dan 06°54'07" Lintang Selatan; dan
 - k. 109°49'09" Bujur Timur dan 06°54'12" Lintang Selatan.
- (3) Sub zona industri kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan pada koordinat:
 - a. 109°43'57" Bujur Timur dan 06°52'03" Lintang Selatan;
 - b. 109°43'44" Bujur Timur dan 06°52'18" Lintang Selatan;
 - c. 109°43'56" Bujur Timur dan 06°52'23" Lintang Selatan; dan
 - d. 109°43'56" Bujur Timur dan 06°52'28" Lintang Selatan;

Paragraf 4 Zona Pariwisata Pasal 15

- (1) Zona pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d, ditetapkan menjadi:
 - a. Sub zona rekreasi air; dan
 - b. Sub zona rekreasi pantai.
- (2) Sub zona rekreasi air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan sub zona rekreasi pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Sub zona rekreasi air dan sub zona rekreasi pantai Sigandu Kecamatan Batang;
 - b. Sub zona rekreasi air dan sub zona rekreasi pantai Ujungnegoro Kecamatan Kandeman;
 - c. Sub zona rekreasi air dan sub zona rekreasi pantai Celong Kecamatan Banyuputih; dan
 - d. Sub zona rekreasi air dan sub zona rekreasi pantai Buntu Kecamatan Gringsing.
- (3) Sub zona rekreasi air dan sub zona rekreasi pantai Sigandu Kecamatan Batang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditetapkan pada koordinat:
 - a. 109°45'01" Bujur Timur dan 06°52'45" Lintang Selatan;
 - b. 109°45'01" Bujur Timur dan 06°52'41" Lintang Selatan;
 - c. 109°45'21" Bujur Timur dan 06°52'53" Lintang Selatan; dan
 - d. 109°45'20" Bujur Timur dan 06°52'55" Lintang Selatan.
- (4) Sub zona rekreasi air dan sub zona rekreasi pantai Ujungnegoro Kecamatan Kandeman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditetapkan, pada koordinat:
 - a. 109°47'30" Bujur Timur dan 06°53'23" Lintang Selatan;
 - b. 109°47'58" Bujur Timur dan 06°53'27" Lintang Selatan;
 - c. 109°47'58" Bujur Timur dan 06°53'29" Lintang Selatan; dan
 - d. 109°47'30" Bujur Timur dan 06°53'26" Lintang Selatan.
- (5) Sub zona rekreasi air dan sub zona rekreasi pantai Celong Kecamatan Banyuputih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, ditetapkan pada koordinat:
 - a. 109°55′51″ Bujur Timur dan 06°54′44″ Lintang Selatan;
 - b. 109°55'44" Bujur Timur dan 06°54'44" Lintang Selatan;
 - c. 109°55'44" Bujur Timur dan 06°54'45" Lintang Selatan; dan
 - d. 109°55'51" Bujur Timur dan 06°54'50" Lintang Selatan.
- (6) Sub zona rekreasi air dan sub zona rekreasi pantai Buntu Kecamatan Gringsing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, ditetapkan pada koordinat:
 - a. 110°00'17" Bujur Timur dan 06°55'11" Lintang Selatan;
 - b. 110°00'18" Bujur Timur dan 06°55'14" Lintang Selatan;
 - c. 110°00'30" Bujur Timur dan 06°55'08" Lintang Selatan; dan
 - d. 110°00'29" Bujur Timur dan 06°55'06" Lintang Selatan.

Bagian ketiga Kawasan Konservasi Paragraf 1 Zona Inti KKP3K Pasal 16

- (1) Zona Inti KKP3K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a ditetapkan menjadi sub zona inti Karang Maeso.
- (2) Sub zona inti Karang Maeso sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pada Koordinat:
 - a. 109°47'07" Bujur Timur dan 06°53'00" Lintang Selatan;

- b. 109°47'22" Bujur Timur dan 06°53'00" Lintang Selatan;
- c. 109°47'22" Bujur Timur dan 06°53'15" Lintang Selatan; dan
- d. 109°47'07" Bujur Timur dan 06°53'15" Lintang Selatan.

Paragraf 2 Zona Pemanfaatan Terbatas KKP3K Pasal 17

- (1) Zona pemanfaatan terbatas KKP3K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf b ditetapkan menjadi:
 - a. Sub zona penyangga zona inti KKP3K; dan
 - b. Sub zona Karang Kretek;
- (2) Sub zona penyangga zona inti KKP3K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan pada Koordinat:
 - a. 109° 49' 00" Bujur Timur dan 06° 53' 25" Lintang Selatan;
 - b. 109° 49' 13" Bujur Timur dan 06° 53' 25" Lintang Selatan;
 - c. 109° 49' 13" Bujur Timur dan 06° 53' 38" Lintang Selatan; dan
 - d. 109° 48' 60" Bujur Timur dan 06° 53' 38" Lintang Selatan;
- (3) Sub zona Karang Kretek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan pada Koordinat:
 - a. 109° 47' 30" Bujur Timur dan 06° 53' 26" Lintang Selatan;
 - b. 109° 47' 05" Bujur Timur dan 06° 53' 21" Lintang Selatan;
 - c. 109° 46' 32" Bujur Timur dan 06° 53' 17" Lintang Selatan;
 - d. 109° 45' 60" Bujur Timur dan 06° 53' 09" Lintang Selatan;
 - e. 109° 45' 47" Bujur Timur dan 06° 53' 05" Lintang Selatan;
 - f. 109° 45' 20" Bujur Timur dan 06° 52' 56" Lintang Selatan;
 - g. 109° 45' 01" Bujur Timur dan 06° 52' 45" Lintang Selatan;
 - h. 109° 45' 01" Bujur Timur dan 06° 52' 29" Lintang Selatan; dan
 - i. 109° 47' 30" Bujur Timur dan 06° 52' 29" Lintang Selatan;

Paragraf 3

Zona Lainnya Sesuai Dengan Peruntukan KKP3K Pasal 18

- (1) Zona lainnya sesuai dengan peruntukan KKP3K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf c ditetapkan menjadi sub zona penangkapan ikan skala kecil.
- (2) Zona lainnya sesuai dengan peruntukan KKP3K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pada Koordinat:
 - a. 109° 45' 02" Bujur Timur dan 06° 49' 24" Lintang Selatan;
 - b. 109° 47' 58" Bujur Timur dan 06° 50' 06" Lintang Selatan;
 - c. 109° 47′ 58″ Bujur Timur dan 06° 50′ 06″ Lintang Selatan;
 - d. 109° 47' 58" Bujur Timur dan 06° 53' 28" Lintang Selatan;
 - e. 109° 47′ 55" Bujur Timur dan 06° 53′ 30" Lintang Selatan;
 - f. 109° 47′ 51″ Bujur Timur dan 06° 53′ 29″ Lintang Selatan;
 - g. 109° 47' 46" Bujur Timur dan 06° 53' 28" Lintang Selatan;
 - h. 109° 47' 43" Bujur Timur dan 06° 53' 26" Lintang Selatan;
 - i. 109° 47' 41" Bujur Timur dan 06° 53' 25" Lintang Selatan;
 - j. 109° 47' 39" Bujur Timur dan 06° 53' 26" Lintang Selatan;
 - k. 109° 47' 30" Bujur Timur dan 06° 53' 26" Lintang Selatan; dan
 - 1. 109° 47′ 30″ Bujur Timur dan 06° 52′ 29″ Lintang Selatan;

Bagian keempat Alur Laut Paragraf 1 Alur Pelayaran

Pasal 19

(1) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf a, ditetapkan menjadi:

- a. Alur pelayaran regional; dan
- b. Alur pelayaran khusus.
- (2) Alur pelayaran regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan pada koordinat:
 - a. 109°44'52" Bujur Timur dan 06°52'43" Lintang Selatan;
 - b. 109°44'52" Bujur Timur dan 06°48'33" Lintang Selatan;
 - c. 109°44'52" Bujur Timur dan 06°49'16" Lintang Selatan;
 - d. 109°45'22" Bujur Timur dan 06°48'45" Lintang Selatan; dan
 - e. 109°44'31" Bujur Timur dan 06°48'24" Lintang Selatan ;
- (3) Alur pelayaran khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan pada koordinat:
 - a. 109°49'08" Bujur Timur dan 06°52'54" Lintang Selatan;
 - b. 109°49'18" Bujur Timur dan 06°52'16" Lintang Selatan;
 - c. 109°52'50" Bujur Timur dan 06°50'55" Lintang Selatan;

Paragraf 2 Alur Pipa Laut Pasal 20

- (1) Alur pipa laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf b, ditetapkan:
 - a. Alur pipa intake industri teknologi tinggi; dan
 - b. Alur pipa discharge industri teknologi tinggi.
- (2) Alur pipa intake industri teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan pada koordinat:
 - a. 109°48'10" Bujur Timur dan 06°53'46" Lintang Selatan; dan
 - b. 109°48'13" Bujur Timur dan 06°52'55" Lintang Selatan;
- (3) Alur pipa discharge industri teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan pada koordinat:
 - a. 109°48'19" Bujur Timur dan 06°53'56" Lintang Selatan; dan
 - b. 109°48'42" Bujur Timur dan 06°53'22" Lintang Selatan.

BAB VI

KETENTUAN PERATURAN PEMANFAATAN RUANG WP3K

Bagian kesatu

Umum

Pasal 21

- (1) Ketentuan peraturan pemanfaatan ruang WP3K adalah ketentuan yang diperuntukkan sebagai alat pengaturan pengalokasian ruang WP3K meliputi:
 - a. ketentuan umum pernyataan pemanfaatan kawasan/zona/sub zona;
 - b. ketentuan perizinan;
 - c. ketentuan pemberian insentif;
 - d. ketentuan pemberian disinsentif; dan
 - e. arahan pengenaan sanksi.
- (2) Ketentuan peraturan pemanfaatan ruang WP3K berfungsi:
 - a. sebagai alat pengendali pengembangan kawasan;
 - b. menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang WP3K dengan rencana tata ruang wilayah;
 - c. menjamin agar pembangunan baru tidak mengganggu pemanfaatan ruang WP3K yang telah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah;
 - d. meminimalkan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah; dan
 - e. mencegah dampak pembangunan yang merugikan.

Bagian Kedua

Ketentuan Umum Pernyataan Pemanfaatan Kawasan/Zona/Sub Zona

Paragraf 1

Umum

- (1) Ketentuan umum pernyataan pemanfaatan kawasan/zona/sub zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a adalah penjabaran secara umum ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya yang mencakup seluruh wilayah administratif.
- (2) Ketentuan umum pernyataan pemanfaatan kawasan/zona/sub zona sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari:
 - a. penjelasan/deskripsi/definisi alokasi ruang WP3K yang telah ditetapkan dalam rencana alokasi ruang WP3K;
 - b. ketentuan umum kegiatan yang boleh dilakukan dan kegiatan yang tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh ijin;
 - c. ketentuan tentang prasarana minimum yang dipersyaratkan terkait dengan pemanfaatan ruang WP3K;
 - d. ketentuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang WP3K, seperti kawasan konservasi dan kawasan rawan bencana.
- (3) Ketentuan umum pernyataan pemanfaatan kawasan/zona/sub zona sebagaimana dimaksud, berfungsi sebagai:
 - a. landasan bagi penyusunan peraturan zonasi pada tingkatan operasional pengendalian pemanfaatan ruang WP3K di setiap zona/ subzona;
 - b. dasar pemberian izin pemanfaatan ruang WP3K; dan
 - c. salah satu pertimbangan dalam pengendalian pemanfaatan ruang WP3K.

Ketentuan Umum Pernyataan Pemanfaatan Zona Perikanan Budidaya Laut/Sub Zona Budidaya Kerang Hijau Pasal 23

- (1) Zona perikanan budidaya laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a adalah ruang wilayah laut yang dialokasikan untuk kegiatan budidaya laut.
- (2) Sub zona budidaya kerang hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) adalah ruang di dalam zona perikanan budidaya laut yang diperuntukkan bagi budidaya kerang hijau berdasarkan kriteria teknis dan kriteria lingkungan.
- (3) Ketentuan umum kegiatan yang boleh dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b di zona perikanan budidaya/ sub zona budidaya kerang hijau adalah:
 - a. budidaya kerang hijau dengan metode, alat dan teknologi yang tidak merusak ekosistem di wilayah pesisir;
 - b. kegiatan penangkapan ikan skala kecil pada saat tidak terdapat kegiatan budidaya laut.
- (4) Ketentuan umum kegiatan yang tidak boleh dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b di zona perikanan budidaya/sub zona budidaya kerang hijau adalah:
 - a. kegiatan budidaya yang menggunakan metode, alat dan teknologi yang dapat merusak ekosistem di wilayah pesisir;
 - b. pemasangan rumah ikan dan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpon serta terumbu karang buatan;
 - c. penangkapan ikan dengan alat menetap dan/atau bergerak yang mengganggu kegiatan budidaya kerang hijau;
 - d. penangkapan ikan yang menggunakan bom dan atau bahan peledak, apotas dan atau bahan beracun, serta menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di wilayah pesisir; dan
 - e. pembuangan sampah dan limbah.

- (5) Ketentuan umum kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b di zona perikanan budidaya/sub zona budidaya kerang hijau adalah:
 - a. penelitian dan pendidikan;
 - b. pengembangan pariwista dan rekreasi;
 - c. monitoring dan evaluasi.
- (6) ketentuan tentang prasarana minimum yang dipersyaratkan terkait dengan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c di zona perikanan budidaya/sub zona budidaya kerang hijau adalah :
 - a. koefisien pemanfaatan perairan untuk budidaya kerang hijau adalah 80% (delapan puluh per seratus), dimana terdapat ruang sebesar 20% (dua puluh per seratus) untuk alur-alur/lalu lintas perahu yang mendukung kegiatan budidaya;
 - b. prasarana budidaya kerang hijau tidak bersifat permanen.
- (7) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf di zona perikanan budidaya/sub zona budidaya kerang hijau adalah:
 - a. kegiatan pembudidayaan harus menghindari areal terumbu karang dan padang lamun;
 - b. pengembangan budidaya kerang hijau disertai dengan kegiatan pengembangan/peremajaan bibit.

Ketentuan Umum Pernyataan Pemanfaatan Zona Perikanan Tangkap/Sub Zona Pelagis/Sub Zona Demersal

- (1) Zona perikanan tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b adalah ruang wilayah laut yang dialokasikan untuk kegiatan penangkapan ikan skala kecil.
- (2) Sub zona pelagis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a adalah ruang di dalam zona perikanan tangkap yang diperuntukkan bagi penangkapan ikan pelagis di permukaan laut.
- (3) Sub zona demersal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b adalah ruang di dalam zona perikanan tangkap yang diperuntukkan bagi penangkapan ikan demersal di dasar laut.
- (4) Ketentuan umum kegiatan yang boleh dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b di zona perikanan tangkap/sub zona pelagis/sub zona demersal adalah:
 - a. penangkapan ikan skala kecil yang menggunakan perahu tanpa motor dengan alat tangkap yang bersifat pasif, seperti bubu, jaring insang, dan pancing;
 - b. penangkapan ikan skala kecil yang menggunakan perahu motor tempel bermesin kurang dari 25 (dua puluh lima) PK dengan alat tangkap yang bersifat pasif, seperti bubu, jaring insang, dan pancing;
 - c. penangkapan ikan yang menggunakan kapal motor berukuran 5 (lima) *Gross Ton* (GT) ke bawah, dengan alat tangkap pasif dan aktif, seperti jaring insang, pancing rawai, dan perahu bagan.
- (5) Ketentuan umum kegiatan yang tidak boleh dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b di zona perikanan tangkap/sub zona pelagis/sub zona demersal adalah:
 - a. penangkapan ikan yang menggunakan bom dan atau bahan peledak, apotas dan atau bahan beracun, serta menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di wilayah pesisir;
 - b. penangkapan ikan yang menggunakan kapal perikanan berukuran lebih dari 5 (lima) *Gross Ton* (GT);
 - c. penangkapan ikan yang menggunakan alat tangkap skala besar seperti mini purseine, trawl, long line dan lain-lain yang sejenis;
 - d. pembuangan sampah dan limbah;

- e. segala jenis kegiatan budidaya laut.
- (6) Ketentuan umum kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b di zona perikanan tangkap/sub zona pelagis/sub zona demersal adalah:
 - a. penelitian dan pendidikan;
 - b. pemasangan rumah ikan dan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpon serta terumbu karang buatan;
 - c. pariwisata dan rekreasi;
 - d. monitoring dan evaluasi.
- (7) Ketentuan tentang prasarana minimum yang dipersyaratkan terkait dengan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c di zona perikanan tangkap/sub zona pelagis/sub zona demersal adalah tempat tambat kapal/perahu.
- (8) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf d di zona perikanan tangkap/sub zona pelagis/sub zona demersal adalah:
 - a. kegiatan penangkapan ikan harus menggunakan peralatan yang ramah lingkungan;
 - b. kegiatan penangkapan ikan harus mempertimbangkan perlindungan habitat dan populasi ikan.

Ketentuan Umum Pernyataan Pemanfaatan Zona Pelabuhan/Sub Zona DLKr dan DLKp Pelabuhan Pengumpul/Sub Zona DLKr dan DLKp Terminal Khusus/Sub Zona WK dan WPP

- (1) Zona pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c adalah ruang yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan pemerintahan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan dan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
- (2) Sub Zona DLKr Pelabuhan Pengumpul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dan Sub Zona DLKr Terminal Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b adalah ruang di dalam zona pelabuhan yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan, sedangkan DLKp Pelabuhan Pengumpul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dan DLKp Terminal Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b adalah ruang di dalam zona pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
- (3) Sub zona WK sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (2) huruf c adalah ruang di dalam zona pelabuhan yang dipergunakan secara langsung untuk kegiatan kepelabuhanan perikanan dan WPP adalah ruang di dalam zona pelabuhan yang berpengaruh langsung terhadap operasional kepelabuhanan perikanan.
- (4) Ketentuan umum kegiatan yang boleh dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b di zona pelabuhan/sub zona DLKr dan DLKp pelabuhan pengumpul/sub zona DLKr dan DLKp terminal khusus/sub zona WK dan WPP adalah pembanguan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang yang sudah tercantum dalam rencana induk pelabuhan.
- (5) Ketentuan umum kegiatan yang tidak boleh dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b di zona pelabuhan/sub zona DLKr dan DLKp pelabuhan pengumpul/sub zona DLKr dan DLKp terminal khusus/sub zona WK dan WPP adalah:
 - a. penangkapan ikan dengan alat menetap dan/atau bergerak yang mengganggu kegiatan kepelabuhanan;

- b. penangkapan ikan yang menggunakan bom dan atau bahan peledak, apotas dan atau bahan beracun, serta menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di wilayah pesisir;
- c. semua jenis kegiatan budidaya laut;
- d. pemasangan rumah ikan dan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpon serta terumbu karang buatan;
- e. pembuangan sampah dan limbah;
- f. pendirian bangunan yang perencanaannya tidak tercantum pada rencana induk pelabuhan;
- (6) Ketentuan umum kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b di zona pelabuhan/sub zona DLKr dan DLKp pelabuhan pengumpul/sub zona DLKr dan DLKp terminal khusus/sub zona WK dan WPP adalah:
 - a. penelitian dan pendidikan;
 - b. wisata bahari;
 - c. pengerukan alur pelabuhan;
 - d. monitoring dan evaluasi.
- (7) Ketentuan tentang prasarana minimum yang dipersyaratkan terkait dengan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c di zona pelabuhan/sub zona DLKr dan DLKp pelabuhan pengumpul/sub zona DLKr dan DLKp terminal khusus/sub zona WK dan WPP adalah:
 - a. alur-pelayaran;
 - b. perairan tempat labuh;
 - c. kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal;
 - d. perairan tempat alih muat kapal;
 - e. perairan untuk kapal yang mengangkut Bahan/Barang Berbahaya dan Beracun (B3);
 - f. perairan untuk kegiatan karantina;
 - g. perairan alur penghubung intrapelabuhan;
 - h. perairan pandu;
 - i. perairan untuk kapal pemerintah;
 - j. tanda batas sesuai dengan batas DLKr dan DLKp yang telah ditetapkan; dan

sedangkan di sub zona WK dan WPP adalah:

- a. fasilitas pokok terdiri dari lahan, dermaga, kolam pelabuhan, jalan komplek dan drainase;
- b. fasilitas fungsional terdiri dari kantor administrasi pelabuhan, TPI, suplai air bersih, dan instalasi listrik;
- c. fasilitas penunjang terdiri dari pos jaga dan MCK.
- (8) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf d di zona pelabuhan/sub zona DLKr dan DLKp pelabuhan pengumpul/ sub zona DLKr dan DLKp terminal khusus/sub zona WK dan WPP adalah:
 - a. kegiatan kepelabuhanan harus menjamin kelestarian lingkungan;
 - b. kegiatan kepelabuhanan harus mempertimbangkan pengendalian pencemaran dan mitigasi bencana.

Paragraf 5

Ketentuan Umum Pernyataan Pemanfaatan Zona Industri/Sub Zona Industri Teknologi Tinggi/Sub Zona Industri Kelautan dan Perikanan

- (1) Zona industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d adalah ruang wilayah laut yang dialokasikan untuk kegiatan industri.
- (2) Sub zona industri teknologi tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a adalah ruang laut yang dimanfaatkan untuk operasional industri teknologi tinggi.

- (3) Sub zona industri kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b adalah ruang laut yang dimanfaatkan untuk operasional industri kelautan dan perikanan.
- (4) Ketentuan umum kegiatan yang boleh dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b di zona industri/sub zona industri teknologi tinggi/sub zona industri kelautan dan perikanan adalah pembangunan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang yang terkait langsung dengan operasional industri yang berada di WP3K.
- (5) Ketentuan umum kegiatan yang tidak boleh dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b di zona industri/sub zona industri teknologi tinggi/sub zona industri kelautan dan perikanan adalah:
 - a. penangkapan ikan dengan alat menetap dan/atau bergerak;
 - b. penangkapan ikan yang menggunakan bom dan atau bahan peledak, apotas dan atau bahan beracun, serta menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di wilayah pesisir;
 - c. pemasangan rumah ikan dan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpon serta terumbu karang buatan;
 - d. semua jenis kegiatan budidaya laut;
 - e. pembuangan sampah dan limbah;
 - f. pariwisata dan rekreasi;
- (6) Ketentuan umum kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b di zona industri/sub zona industri teknologi tinggi/sub zona industri kelautan dan perikanan adalah:
 - a. pembangunan terminal khusus;
 - b. penelitian dan pendidikan;
 - c. monitoring dan evaluasi dampak lingkungan dari kegiatan industri oleh tim yang dibentuk Bupati.
- (7) Ketentuan tentang prasarana minimum yang dipersyaratkan terkait dengan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c di zona industri/sub zona industri teknologi tinggi/sub zona industri kelautan dan perikanan adalah fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan industri, tempat parkir untuk fasilitas penunjang industri, perdagangan dan jasa, dan fasilitas umum lainnya.
- (8) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf d di zona industri/sub zona industri teknologi tinggi/sub zona industri kelautan dan perikanan adalah:
 - a. pengendalian kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan di daratan maupun perairan;
 - b. melakukan mitigasi bencana di WP3K.
 - c. pengembangan program pengamanan dan penataan pantai pada seluruh pantai yang terkena abrasi sebagai dampak kegiatan industri;

Ketentuan Umum Pernyataan Pemanfaatan Zona Pariwisata/Sub Zona Rekreasi Air/Sub Zona Rekreasi Pantai

- (1) Zona pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e adalah ruang wilayah laut yang dialokasikan untuk kegiatan kepariwisataan.
- (2) Sub zona rekreasi air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a adalah ruang dalam zona pariwisata yang dimanfaatkan untuk rekreasi air (mandi, renang).
- (3) Sub zona rekreasi pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b adalah ruang dalam zona pariwisata/sub zona rekreasi air/sub zona rekreasi pantai yang dimanfaatkan untuk rekreasi pantai (berjemur, olah raga pantai).

- (4) Ketentuan umum kegiatan yang boleh dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b di zona pariwisata/sub zona rekreasi air/sub zona rekreasi pantai adalah penyediaan sarana dan prasarana pariwisata yang tidak berdampak pada kerusakan lingkungan.
- (5) Ketentuan umum kegiatan yang tidak boleh dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b di zona pariwisata/sub zona rekreasi air/sub zona rekreasi pantai adalah:
 - a. semua jenis kegiatan budidaya laut;
 - b. penangkapan ikan dengan alat menetap;
 - c. penangkapan ikan yang menggunakan bom dan atau bahan peledak, apotas dan atau bahan beracun, serta menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di wilayah pesisir;
 - d. pemasangan rumah ikan dan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpon serta terumbu karang buatan;
 - e. pembuangan sampah dan limbah;
- (6) Ketentuan umum kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b di zona pariwisata/sub zona rekreasi air/sub zona rekreasi pantai adalah:
 - a. penelitian dan pendidikan;
 - b. monitoring dan evaluasi.
- (7) Ketentuan tentang prasarana minimum yang dipersyaratkan terkait dengan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c di zona pariwisata/sub zona rekreasi air/sub zona rekreasi pantai adalah:
 - a. tersedia pantai sebagai ruang terbuka untuk umum;
 - b. tersedia fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan wisata, tempat parkir, tanda batas zona dan fasilitas umum lainnya.
- (8) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf d di zona pariwisata sub zona rekreasi air/sub zona rekreasi pantai adalah:
 - a. pengendalian kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan di daratan maupun perairan;
 - b. melakukan mitigasi bencana di WP3K;
 - c. Tersedia tim keamanan dan penyelamatan wisatawan.

Ketentuan Umum Pernyataan Pemanfaatan Zona Inti KKP3K Pasal 28

- (1) Zona inti KKP3K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a adalah ruang yang berada di dalam KKP3K yang wajib dimiliki setiap jenis KKP3K yang diperuntukkan bagi perlindungan mutlak habitat dan populasi ikan, perlindungan alur migrasi biota laut, perlindungan ekosistem pesisir yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan, penelitian dan/atau pendidikan.
- (2) Ketentuan umum kegiatan yang boleh dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b di zona inti KKP3K adalah perlindungan ekosistem terumbu Karang Maeso, perlindungan mutlak habitat dan populasi ikan.
- (3) Ketentuan umum kegiatan yang tidak boleh dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b di zona inti KKP3K adalah:
 - a. semua jenis kegiatan budidaya laut;
 - b. pengembangan industri;
 - c. kepelabuhanan;
 - d. pariwisata dan rekreasi;
 - e. penangkapan ikan dengan alat menetap dan/atau bergerak;
 - f. penangkapan ikan yang menggunakan bom dan atau bahan peledak, apotas dan atau bahan beracun, serta menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di wilayah pesisir;

- g. pemasangan rumah ikan dan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpon serta terumbu karang buatan;
- h. pelayaran dan penjangkaran;
- i. semua jenis kegiatan penambangan;
- j. melakukan kegiatan menambang terumbu karang, mengambil di kawasan konservasi, terumbu karang menggunakan bahan peledak dan bahan beracun. dan/atau cara yang mengakibatkan rusaknya ekosistem terumbu karang;
- k. pembuangan sampah dan limbah.
- (4) Ketentuan umum kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b di inti KKP3K adalah:
 - a. penelitian dan pendidikan;
 - b. monitoring dan evaluasi.
- (5) Ketentuan tentang prasarana minimum yang dipersyaratkan terkait dengan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c di zona inti KKP3K adalah pemasangan tanda batas yang mudah dikenali dengan bahan, bentuk dan warna sesuai peraturan perundangundangan.
- (6) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf d di zona inti KKP3K adalah pengendalian kegiatan yang berpotensi merusak zona inti KKP3K.

Ketentuan Umum Pernyataan Pemanfaatan Zona Pemanfaatan Terbatas KKP3K Pasal 29

- (1) Zona pemanfaatan terbatas KKP3K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf b adalah ruang yang berada di dalam KKP3K yang diperuntukkan bagi perlindungan habitat dan populasi ikan, pariwisata dan rekreasi, penelitian; dan/atau pendidikan.
- (2) Ketentuan umum kegiatan yang boleh dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b di zona pemanfaatan terbatas KKP3K adalah:
 - a. perlindungan ekosistem terumbu Karang Kretek, perlindungan habitat dan populasi ikan;
 - b. perlindungan ekosistem penyangga zona inti KKP3K;
 - c. situs budaya dan atau adat tradisional;
 - d. perlindungan vegetasi pantai dan mangrove.
- (3) Ketentuan umum kegiatan yang tidak boleh dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b di zona pemanfaatan terbatas KKP3K adalah:
 - a. semua jenis kegiatan budidaya laut;
 - b. penangkapan ikan dengan alat menetap;
 - c. penangkapan ikan yang menggunakan bom dan atau bahan peledak, apotas dan atau bahan beracun, serta menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di wilayah pesisir;
 - d. semua jenis kegiatan penambangan;
 - e. menggunakan cara dan metode yang merusak ekosistem mangrove, melakukan konversi ekosistem mangrove, menebang mangrove untuk kegiatan industri dan permukiman, dan/atau kegiatan lain;
 - melakukan kegiatan menambang terumbu karang, mengambil terumbu di kawasan konservasi, karang menggunakan bahan peledak dan bahan beracun, dan/atau cara lain yang mengakibatkan rusaknya ekosistem terumbu karang;
 - g. pembuangan sampah dan limbah.

- (4) Ketentuan umum kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b di zona pemanfaatan terbatas KKP3K adalah:
 - a. penelitian dan pendidikan;
 - b. monitoring dan evaluasi;
 - c. pariwisata dan rekreasi;
- (5) Ketentuan tentang prasarana minimum yang dipersyaratkan terkait dengan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c di zona pemanfaatan terbatas KKP3K adalah pemasangan tanda batas yang mudah dikenali dengan bahan, bentuk dan warna sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf d di zona pemanfaatan terbatas KKP3K adalah pengendalian kegiatan yang berpotensi merusak zona pemanfaatan terbatas KKP3K.

Ketentuan Umum Pernyataan Pemanfaatan Zona Lainnya Sesuai Dengan Peruntukan KKP3K

- (1) Zona lainnya sesuai dengan peruntukan KKP3K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf c adalah ruang yang berada di dalam KKP3K yang merupakan zona diluar zona inti dan zona pemanfaatan terbatas yang karena fungsi dan kondisinya ditetapkan sebagai zona tertentu.
- (2) Ketentuan umum kegiatan yang boleh dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b di zona lainnya sesuai dengan peruntukan KKP3K adalah:
 - a. penangkapan ikan skala kecil dengan alat bergerak;
 - b. pariwisata dan rekreasi;
 - c. pemasangan rumah ikan dan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpon serta terumbu karang buatan.
- (3) Ketentuan umum kegiatan yang tidak boleh dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b di zona lainnya sesuai dengan peruntukan KKP3K adalah:
 - a. penangkapan ikan dengan alat menetap;
 - b. penangkapan ikan yang menggunakan bom dan atau bahan peledak, apotas dan atau bahan beracun, serta menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di wilayah pesisir;
 - c. menggunakan cara dan metode yang merusak ekosistem mangrove, melakukan konversi ekosistem mangrove, menebang mangrove untuk kegiatan industri dan permukiman, dan/atau kegiatan lain:
 - d. pembuangan sampah dan limbah;
 - e. semua jenis kegiatan penambangan;
 - f. melakukan penambangan pasir pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya, menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/ atau merugikan masyarakat sekitarnya.
- (4) Ketentuan umum kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b di zona lainnya sesuai dengan peruntukan KKP3K adalah:
 - a. penelitian dan pendidikan;
 - b. monitoring dan evaluasi;
 - f. semua jenis kegiatan budidaya laut.
- (5) Ketentuan tentang prasarana minimum yang dipersyaratkan terkait dengan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c di zona lainnya sesuai dengan peruntukan KKP3K adalah pemasangan tanda

- batas yang mudah dikenali dengan bahan, bentuk dan warna sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf d di zona lainnya sesuai dengan peruntukan KKP3K adalah pengendalian kegiatan yang berpotensi merusak zona lainnya sesuai dengan peruntukan KKP3K.

Ketentuan Umum Pernyataan Pemanfaatan Alur Pelayaran/Alur Pelayaran Regional/Alur Pelayaran Khusus

Pasal 31

- (1) Alur Pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf a adalah ruang perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan dianggap aman dan selamat untuk pelayaran.
- (2) Alur pelayaran regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a adalah alur pelayaran yang terdapat di pelabuhan pengumpul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a.
- (3) Alur pelayaran khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b adalah alur pelayaran yang terdapat di terminal khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b.
- (4) Ketentuan umum kegiatan yang boleh dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b di alur pelayaran regional/alur pelayaran khusus adalah:
 - a. Lalu lintas kapal dari dan/atau menuju pelabuhan pengumpul/ terminal khusus;
 - b. pengerukan alur pelayaran;
 - c. kegiatan yang selaras dengan pelestarian/perlindungan lingkungan.
- (5) Ketentuan umum kegiatan yang tidak boleh dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b di alur pelayaran regional/alur pelayaran khusus adalah:
 - a. semua jenis kegiatan budidaya laut;
 - b. penangkapan ikan dengan alat menetap;
 - c. pemasangan rumah ikan dan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpon serta terumbu karang buatan;
 - d. penangkapan ikan yang menggunakan bom dan atau bahan peledak, apotas dan atau bahan beracun, serta menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di wilayah pesisir;
 - e. pariwisata dan rekreasi.
- (6) Ketentuan umum kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b di alur pelayaran regional/alur pelayaran khusus adalah:
 - a. penelitian dan pendidikan;
 - b. monitoring dan evaluasi.
- (7) Ketentuan tentang prasarana minimum yang dipersyaratkan terkait dengan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c di alur pelayaran regional/alur pelayaran khusus adalah pemasangan rambu pelayaran yang mudah dikenali dengan bahan, bentuk dan warna sesuai peraturan perundang-undangan.
- (8) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf d di alur pelayaran regional/alur pelayaran khusus adalah pengendalian kegiatan yang berpotensi merusak sumber daya dan ekosistemnya.

Paragraf 11

Ketentuan Umum Pernyataan Pemanfaatan Alur Pipa Laut/Alur Pipa Intake Industri Teknologi Tinggi/Alur Pipa Discharge Industri Teknologi Tinggi.
Pasal 32

- (1) Alur pipa laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf b adalah ruang perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan dianggap aman dan selamat untuk pemasangan pipa laut.
- (2) Alur Pipa Intake Industri Teknologi Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a adalah alur pipa yang dipasang untuk mengambil air laut sebagai pendingin kondensat di condenser pada industri teknologi tinggi.
- (4) Alur Pipa Discharge Industri Teknologi Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b adalah alur pipa yang dipasang untuk untuk melepaskan kembali air yang dimanfaatkan sebagai air pendingin di condenser ke laut sesuai dengan peraturan pembuangan air bahang yang berlaku di Indonesia.
- (5) Ketentuan umum kegiatan yang boleh dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b di alur pipa laut/alur pipa intake industri teknologi tinggi/alur pipa discharge industri teknologi tinggi adalah:
 - a. pemeliharaan pipa laut oleh pemegang izin pengelolaan; dan
 - b. monitoring pipa laut oleh pemegang izin pengelolaan.
- (6) Ketentuan umum kegiatan yang tidak boleh dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b alur pipa laut/alur pipa intake industri teknologi tinggi/alur pipa discharge industri teknologi tinggi adalah:
 - a. semua jenis kegiatan budidaya laut;
 - b. penangkapan ikan dengan alat menetap dan/atau bergerak;
 - c. pemasangan rumah ikan dan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpon serta terumbu karang buatan;
 - d. penangkapan ikan yang menggunakan bom dan atau bahan peledak, apotas dan atau bahan beracun, serta menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di wilayah pesisir;
 - e. pariwisata dan rekreasi.
- (7) Ketentuan umum kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b di alur pipa laut/alur pipa intake industri teknologi tinggi/alur pipa discharge industri teknologi tinggi adalah:
 - a. penelitian dan pendidikan;
 - b. monitoring dan evaluasi dampak lingkungan dari kegiatan industri oleh tim yang dibentuk Bupati.
- (8) Ketentuan tentang prasarana minimum yang dipersyaratkan terkait dengan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c di alur pipa laut/alur pipa intake industri teknologi tinggi/alur pipa discharge industri teknologi tinggi adalah pemasangan rambu dan tanda batas yang mudah dikenali dengan bahan, bentuk dan warna sesuai peraturan perundang-undangan.
- (9) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf d di alur pipa laut/alur pipa intake industri teknologi tinggi/alur pipa discharge industri teknologi tinggi adalah pengendalian kegiatan yang berpotensi merusak sumber daya dan ekosistemnya.

Bagian Ketiga Ketentuan Perizinan Paragraf 1 Umum Pasal 33

(1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, merupakan alat pengendali pemanfaatan ruang yang menjadi kewenangan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan melalui proses administrasi dan teknis yang harus dipenuhi sebelum kegiatan pemanfaatan WP3K dilaksanakan, untuk menjamin kesesuaian pemanfaatan ruang WP3K yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini.

- (2) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Izin lokasi; dan
 - b. Izin pengelolaan.
- (3) Izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan untuk memanfaatkan ruang dari sebagian perairan pesisir yang mencakup permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu.
- (4) Izin pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan untuk melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya perairan pesisir.
- (5) Izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan izin pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan Bupati kepada:
 - a. orang perseorangan warga negara Indonesia;
 - b. korporasi yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia; atau
 - c. koperasi yang dibentuk oleh Masyarakat.

Paragraf 2 Izin Lokasi Pasal 34

- (1) Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari sebagian perairan pesisir secara menetap wajib memiliki izin lokasi dari Bupati.
- (2) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan RZWP-3-K yang berlaku dan menjadi dasar pemberian izin pengelolaan.
- (3) Pemberian izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mempertimbangkan kelestarian ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, masyarakat, nelayan tradisional, kepentingan nasional, dan hak lintas damai bagi kapal asing.
- (4) Izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam luasan dan waktu tertentu.
- (5) Izin lokasi tidak dapat diberikan pada zona inti di kawasan konservasi, alur laut, kawasan pelabuhan, dan pantai umum.
- (6) Dalam hal pemegang izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak merealisasikan kegiatannya dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak izin diterbitkan, dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin lokasi.

Paragraf 3 Izin Pengelolaan Pasal 35

- (1) Setiap orang yang melakukan pemanfaatan sumber daya perairan untuk kegiatan:
 - a. produksi garam;
 - b. biofarmakologi laut;
 - c. bioteknologi laut;
 - d. pemanfaatan air laut selain energi;
 - e. wisata bahari;
 - f. pemasangan pipa dan kabel bawah laut; dan/atau
 - g. pengangkatan benda muatan kapal tenggelam;
- wajib memilik izin pengelolaan dari Bupati.
- (2) Orang perseorangan warga negara indonesia atau korporasi yang didirikan berdasarkan hukum indonesia dan koperasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5) yang mengajukan izin pengelolaan harus memenuhi syarat teknis, administratif, dan operasional.

Pasal 36

- (1) Kewajiban memiliki izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan izin pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), dikecualikan bagi masyarakat hukum adat.
- (2) Masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pengakuannya oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah daerah wajib memfasilitasi pemberian izin lokasi dan izin pengelolaan kepada masyarakat lokal dan masyarakat tradisional.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada masyarakat lokal dan masyarakat tradisional, yang melakukan pemanfaatan ruang WP3K dan sumber daya perairan pesisir untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.
- (5) Pemanfaatan ruang dan sumber daya perairan pesisir pada wilayah masyarakat hukum adat oleh masyarakat hukum adat menjadi kewenangan masyarakat hukum adat setempat.
- (6) Pemanfaatan ruang dan sumber daya perairan pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan nasional dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat, tata cara pemberian, pencabutan, jangka waktu, luasan, dan berakhirnya izin lokasi dan izin pengelolaan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian keempat Ketentuan Insentif Pasal 37

- (1) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c adalah ketentuan yang mengatur tentang pemberian imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan kegiatan yang didorong perwujudannya dalam rencana tata ruang.
- (2) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. rencana pemanfaatan ruang WP3K;
 - b. ketentuan umum pernyataan pemanfaatan kawasan/zona/ subzona;
 - c. kriteria pemberian akreditasi; dan
 - d. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.
- (3) Standar dan pedoman pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
 - a. Relevansi isu prioritas;
 - b. Proses konsultasi publik;
 - c. Dampak positif terhadap pelestarian lingkungan;
 - d. Dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat
 - e. Kemampuan implementasi yang memadai; dan
 - f. Dukungan kebijakan dan program pemerintah.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Ketentuan Disinsentif Pasal 38

- (1) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf dadalah ketentuan yang mengatur tentang pengenaan bentuk-bentuk kompensasi dalam pemanfaatan ruang WP3K, yang berfungsi sebagai perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan pemanfaatan ruang WP3K.
- (2) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun

berdasarkan:

- a. rencana pemanfaatan ruang WP3K;
- b. ketentuan umum pernyataan pemanfaatan kawasan/zona/ subzona;
- c. kriteria pemberian akreditasi; dan
- d. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.
- (3) Tata cara dan mekanisme pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Bagian Keenam Arahan Pengenaan Sanksi Pasal 39

- (1) Arahan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e adalah merupakan tindakan penertiban yang dilakukan terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran di bidang perencanaan zonasi WP3K.
- (2) Pelanggaran di bidang perencanaan zonasi WP3K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RZWP-3-K;
 - b. pemanfaatan ruang WP3K yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang WP3K yang diberikan oleh Bupati;
 - c. pemanfaatan ruang WP3K yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh Bupati; dan/atau
 - d. menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.
- (3) Pelanggaran dalam penyelenggaraan perencanaan zonasi WP3K sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pihak yang melakukan penyimpangan dikenakan sanksi meliputi sanksi administrasi maupun sanksi pidana.
- (4) Pengenaan sanksi diberikan kepada pemanfaat ruang WP3K yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan pemanfaatan ruang WP3K dan kepada pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana zonasi.
- (5) Arahan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan:
 - a. hasil pengawasan pemanfaatan ruang WP3K;
 - b. tingkat simpangan implementasi RZWP-3-K;
 - c. kesepakatan antar instansi yang berwenang; dan
 - d. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.
- (6) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. Peringatan;
 - b. Pembekuan sementara:
 - c. Denda administratif; dan
 - d. Pencabutan izin.
- (7) Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk melalui penerbitan surat peringatan tertulis sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali.
- (8) Pembekuan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. penerbitan surat perintah penghentian kegiatan sementara dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - b. apabila pelanggar mengabaikan perintah penghentian kegiatan sementara, Bupati atau pejabat yang ditunjuk, menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara secara paksa terhadap kegiatan pemanfaatan ruang;

- c. Bupati atau pejabat yang ditunjuk, memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penghentian kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban;
- d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, Bupati atau pejabat yang ditunjuk, dengan bantuan aparat penertiban melakukan penghentian kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa; dan
- e. setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan RZWP-3-K dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.
- (9) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif.
- (10) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. penerbitan surat perintah penghentian kegiatan sementara dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, Bupati atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pencabutan izin pemanfaatan ruang;
 - c. Bupati atau pejabat yang ditunjuk memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pencabutan izin;
 - d. Bupati atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan keputusan pencabutan izin;
 - e. memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dicabut, sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang secara permanen yang telah dicabut izinnya; dan
 - f. apabila pelanggar mengabaikan perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan yang telah dicabut izinnya, Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan penertiban kegiatan tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WP3K

Paragraf 1

Umum

Pasal 40

Arahan pemanfaatan ruang WP3K, meliputi:

- a. arahan pemanfaatan zona perikanan budidaya laut;
- b. arahan pemanfaatan zona perikanan tangkap;
- c. arahan pemanfaatan zona pelabuhan;
- d. arahan pemanfaatan zona industri;
- e. arahan pemanfaatan zona pariwisata;
- f. arahan pemanfaatan zona inti KKP3K;
- g. arahan pemanfaatan zona pemanfaatan terbatas KKP3K;
- h. arahan pemanfaatan zona lainnya sesuai peruntukan KKP3K;
- i. arahan pemanfaatan alur pelayaran; dan
- j. arahan pemanfaatan pipa laut.

Paragraf 2

Arahan Pemanfaatan Zona Perikanan Budidaya Laut

Pasal 41

Arahan pemanfaatan zona perikanan budidaya laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf a, dilakukan dengan cara:

- a. pengembangan budidaya kerang hijau;
- b. menata dan mengembangkan usaha budidaya laut;
- c. meningkatkan sarana dan prasarana budidaya laut;

- d. mengembangkan sumber daya manusia dan menerapkan teknologi budi daya kerang hijau yang produktif dan ramah lingkungan; dan
- e. mengendalikan dan/atau mencegah kegiatan yang mengakibatkan terjadinya penurunan kualitas air dan mengganggu kegiatan perikanan budidaya laut.

Paragraf 3 Arahan Pemanfaatan Zona Perikanan Tangkap Pasal 42

Arahan pemanfaatan zona perikanan tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf b dilakukan dengan cara:

- a. memanfaatkan sumber daya ikan secara lestari dan berkelanjutan.
- b. melaksanakan revitalisasi alat tangkap yang produktif dan ramah lingkungan untuk meningkatkan produksi tangkapan;
- c. meningkatkan kapasitas kapal perikanan tangkap;
- d. meningkatkan kemampuan dan keterampilan nelayan kecil;
- e. meningkatkan pengelolaan tempat pelelangan ikan; dan
- f. Menerapkan teknologi rantai dingin pasca tangkap untuk menjaga kualitas hasil tangkapan.

Paragraf 4 Arahan Pemanfaatan Zona Pelabuhan Pasal 43

Arahan pemanfaatan zona pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf c dilakukan dengan cara:

- a. Meningkatkan pelayanan kepelabuhanan;
- b. merevitalisasi sarana dan prasarana pelabuhan;
- c. meningkatkan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang pelabuhan;
- d. mengatur dan membina, mengendalikan dan melaksanakan pengawasan kegiatan kepelabuhanan; dan
- e. meningkatkan keselamatan dan keamanan pelayaran.

Paragraf 5 Arahan Pemanfaatan Zona Industri Pasal 44

Arahan pemanfaatan zona industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf d dilakukan dengan cara:

- a. meningkatkan pengawasan dan pengendalian kegiatan industri di wilayah pesisir;
- b. meningkatkan kerjasama dalam pelestarian sumberdaya di kawasan peruntukan industri; dan
- c. memperkuat kapasitas sosial, ekonomi dan budaya.

Paragraf 6

Arahan Pemanfaatan Zona Pariwisata

Pasal 45

Arahan pemanfaatan zona pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf e dilakukan dengan cara:

- a. meningkatkan daya tarik dan destinasi wisata;
- b. meningkatkan sarana dan prasarana kepariwisataan;
- c. meningkatkan produk wisata yang sesuai dengan sifat dan karakteristik;
- d. meningkatkan manajemen kepariwisataan; dan
- e. mengendalikan dampak negatif kegiatan pariwisata di wilayah pesisir.

Paragraf 7

Arahan Pemanfaatan Zona Inti KKP3K

Pasal 46

Arahan pemanfaatan zona inti KKP3K sebagaimana dimaksud Pasal 40 ayat (3) huruf f dilakukan dengan cara:

- a. meningkatkan pengelolaan kawasan konservasi yang adaptif, berbasis ekosistem, keterpaduan dan kelestarian;
- b. memasang tanda batas zona inti KKP3K;
- c. meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas penangkapan ikan di zona inti KKP3K;
- d. mengendalikan kegiatan yang berpotensi merusak zona inti KKP3K;
- e. monitoring dan evaluasi pemanfaatan sumber daya di zona inti KKP3K; dan
- f. meningkatkan peran kelompok masyarakat pengawas di wilayah KKP3K.

Arahan Pemanfaatan Zona Pemanfaatan Terbatas KKP3K

Pasal 47

Arahan pemanfaatan zona pemanfaatan terbatas KKP3K sebagaimana dimaksud Pasal 40 ayat (3) huruf g dilakukan dengan cara:

- a. meningkatkan pengelolaan kawasan konservasi yang adaptif, berbasis ekosistem, keterpaduan dan kelestarian;
- b. meningkatkan kapasitas kelembagaan yang partisipatif dalam pemanfaatan sumber daya;
- c. mengintegrasikan dan mensinergikan fungsi kawasan dengan pembangunan di wilayah pesisir;
- d. memberdayakan kelompok sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat kawasan konservasi:
- e. monitoring dan evaluasi pemanfaatan sumber daya di zona pemanfaatan terbatas KKP3K; dan
- f. melindungi dan melestarikan sumber daya dan ekosistemnya melalui pengendalian pemanfaatan di zona pemanfaatan terbatas KKP3K.

Paragraf 9

Arahan Pemanfaatan Zona Lainnya Sesuai Dengan Peruntukan KKP3K Pasal 48

Arahan pemanfaatan zona lainnya sesuai dengan peruntukan KKP3K sebagaimana dimaksud Pasal 40 ayat (3) huruf h dilakukan dengan cara:

- a. meningkatkan pengelolaan kawasan konservasi yang adaptif, berbasis ekosistem, keterpaduan dan kelestarian;
- b. meningkatkan kapasitas kelembagaan yang partisipatif dalam pemanfaatan sumber daya;
- c. mengintegrasikan dan mensinergikan fungsi kawasan dengan pembangunan di wilayah pesisir;
- d. memberdayakan kelompok sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat kawasan konservasi;
- e. mengendalikan aktivitas penangkapan ikan skala kecil di zona lainnya sesuai dengan peruntukan KKP3K;
- f. monitoring dan evaluasi pemanfaatan sumber daya di zona lainnya sesuai dengan peruntukan KKP3K; dan
- g. melindungi dan melestarikan sumber daya dan ekosistemnya melalui pengendalian pemanfaatan di zona pemanfaatan terbatas KKP3K.

Paragraf 10 Arahan Pengembangan Alur Pelayaran Pasal 49

Arahan pengembangan alur pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf i dilakukan dengan cara:

- a. menetapkan sistem rute;
- b. menetapkan tata cara berlalu lintas;
- c. menetapkan daerah labuh kapal sesuai dengan kepentingannya.
- d. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan dan mengendalikan alur pelayaran;
- e. meningkatkan keselamatan dan keamanan pelayaran;
- f. memasang tanda batas dan rambu pelayaran;

g. melaksanakan pemeliharaan rutin dan/atau berkala alur pelayaran.

Paragraf 11 Arahan Pengembangan Alur Pipa Laut Pasal 50

Arahan pengembangan alur laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf j dilakukan dengan cara:

- a. melaksanakan pemasangan tanda dan/atau rambu terkait dengan posisi pipa laut;
- b. monitoring dan evaluasi pemanfaatan alur pipa laut; dan
- c. pemeliharaan rutin dan/atau berkala alur pipa laut.

BAB VIII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Bagian Kesatu Umum

Pasal 51

- (1)Untuk menjamin terselenggaranya PWP3K secara terpadu pengawasan berkelanjutan, dilakukan dan/atau pengendalian terhadap pelaksanaan ketentuan bidang PWP3K, oleh pejabat di PWP3K sesuai dengan sifat tertentu yang berwewenang di bidang pekerjaaannya dan diberikan wewenang kepolisian khusus yang selanjutnya disebut Polsus PWP3K.
- (2) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan dan/atau pengendalian PWP3K sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua Pengawasan Pasal 52

- (1) Pengawasan PWP3K meliputi perencanaan dan pelaksanaan PWP3K.
- (2) Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan PWP3K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pengawasan secara terkoordinasi dengan instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam hal:
 - a. pengumpulan dan perolehan dokumen rencana pengelolaan;
 - b. pertukaran data dan informasi;
 - c. tindak lanjut laporan/pengaduan;
 - d. pemeriksaan sampel;
 - e. kegiatan lain untuk menunjang pelaksanaan pengawasan WP3K.
- (4) Pengawasan terhadap pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan alokasi ruang WP3K yang telah ditetapkan dalam peraturan ini, yaitu kawasan pemanfaatan umum, kawasan konservasi, dan alur laut serta kegiatan lain seperti rehabilitasi WP3K, reklamasi di WP3K, dan mitigasi bencana di WP3K.
- (5) Pengawasan di WP3K harus memperhatikan kearifan lokal dan masyarakat adat.
- (6) Pengawasan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) dilakukan melalui penyampaian laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan PWP3K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pengendalian Paragraf 1 Program Akreditasi

Pasal 53

- (1) Dalam melaksanakan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), pemerintah daerah wajib menyelenggarakan akreditasi terhadap program PWP3K.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar yang terdiri dari:
 - a. relevansi isu prioritas;
 - b. proses konsultasi publik;
 - c. dampak positif terhadap pelestarian lingkungan;
 - d. dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - e. kemampuan implementasi yang memadai; dan
 - f. dukungan kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah.
- (3) Pemerintah daerah memberikan insentif kepada pengelola program PWP3K yang telah mendapat akreditasi berupa:
 - a. bantuan program sesuai dengan kemampuan pemerintah daerah yang dapat diarahkan untuk mengoptimalkan program akreditasi; dan/atau
 - b. bantuan teknis.
- (4) Bupati berwenang menyusun dan/atau mengajukan usulan akreditasi program PWP3K yang menjadi kewenangannya kepada gubernur dan/atau pemerintah sesuai dengan standar dan pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Organisasi masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dapat menyusun dan/atau mengajukan usulan akreditasi program PWP3K kepada pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan standar dan pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai program akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3 Rehabilitasi WP3K Pasal 54

- (1) Rehabilitasi dilakukan oleh pemerintah daerah dan orang yang memanfaatkan secara langsung atau tidak langsung WP3K.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dilakukan apabila pemanfaatan WP3K mengakibatkan kerusakan ekosistem atau populasi yang melampaui kriteria kerusakan ekosistem atau populasi.
- (3) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. terumbu karang;
 - b. mangrove;
 - c. lamun;
 - d. estuari;
 - e. laguna;
 - f. teluk;
 - g. delta;
 - h. gumuk pasir;
 - i. pantai; dan/atau
 - j. populasi ikan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria kerusakan dan tata cara rehabilitasi sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4 Reklamasi Pasal 55

(1) Reklamasi di WP3K dimaksudkan untuk:

- a. melindungi dataran rendah pesisir;
- b. mengatasi Land Subsidence;
- c. mengatasi kenaikan paras muka air laut; dan
- d. mereklaim/mengisi lahan yang hilang.
- (2) Pemerintah daerah dan setiap orang yang akan melaksanakan reklamasi wajib membuat perencanaan reklamasi.
- (3) Perencanaan reklamasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. penentuan lokasi;
 - b. penyusunan rencana induk;
 - c. studi kelayakan;
 - d. penyusunan rancangan detail.
- (4) Penentuan lokasi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan RZWP-3-K dan/atau RTRW yang meliputi penentuan lokasi reklamasi dan penentuan sumber material reklamasi.
- (5) Lokasi reklamasi sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan di WP3K, kecuali di:
 - a. Zona inti KKP3K; dan
 - b. Alur laut.
- (6) Reklamasi di Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul serta di wilayah perairan terminal khusus, dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pemerintah daerah dan setiap orang yang akan melaksanakan reklamasi sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib memiliki izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan reklamasi, perizinan reklamasi, dan pelaksanaan reklamasi diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5 Larangan Pasal 56

Dalam pemanfaatan WP3K, setiap Orang secara langsung atau tidak langsung dilarang:

- a. melakukan kegiatan budidaya laut yang menggunakan metode, alat dan teknologi yang dapat merusak ekosistem di wilayah pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf a;
- b. melaksanakan kegiatan budidaya laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) huruf e, Pasal 25 ayat (5) huruf c, Pasal 26 ayat (5) huruf d, Pasal 27 ayat (5) huruf a, Pasal 28 ayat (3) huruf a, Pasal 29 ayat (3) huruf a; Pasal 31 ayat (5) huruf a; Pasal 32 ayat (4) huruf a;
- c. melakukan pemasangan rumah ikan, alat bantu penangkapan serta terumbu karang buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf b, Pasal 25 ayat (5) huruf d, Pasal 26 ayat (5) huruf c, Pasal 27 ayat (5) huruf d, Pasal 28 ayat (3) huruf g; Pasal 31 ayat (5) huruf c; Pasal 32 ayat (4) huruf c;
- d. melakukan penangkapan ikan dengan alat menetap dan/atau bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf c, Pasal 25 ayat (5) huruf a, Pasal 26 ayat (5) huruf a, Pasal 27 ayat (5) huruf b, Pasal 28 ayat (3) huruf e, Pasal 29 ayat (3) huruf b, Pasal 30 ayat (3) huruf a; Pasal 31 ayat (5) huruf b; Pasal 32 ayat (4) huruf b;
- e. melakukan penangkapan ikan yang menggunakan bom dan atau bahan peledak, apotas dan atau bahan beracun, serta menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di wilayah pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf d, Pasal 24 ayat (5) huruf a, Pasal 55 ayat (5) huruf b, Pasal 26 ayat (5) huruf b, Pasal 27 ayat (5) huruf c, Pasal 28 ayat (3) huruf f, Pasal 29 ayat (3) huruf c, Pasal 30 ayat (3) huruf b; Pasal 31 ayat (5) huruf d; Pasal 32 ayat (4) huruf d;

- f. penangkapan ikan yang menggunakan alat tangkap skala besar seperti mini purseine, trawl, long line dan lain-lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) huruf c;
- g. penangkapan ikan yang menggunakan kapal perikanan berukuran 5 (lima) *Gross Ton* (GT) atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) huruf b;
- h. melakukan pembuangan sampah dan limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf e; Pasal 24 ayat 5) huruf d, Pasal 25 ayat (5) huruf e, Pasal 26 ayat (5) huruf e, Pasal 27 ayat (5) huruf e, Pasal 28 ayat (3) huruf k, Pasal 29 ayat (3) huruf g; Pasal 30 ayat (3) huruf d;
- i. mendirikan bangunan yang perencanaannya tidak tercantum pada rencana induk pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (5) huruf f;
- j. menyelenggarakan kegiatan pariwisata dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) huruf f, Pasal 28 ayat (3) huruf d; Pasal 31 ayat (5) huruf e; Pasal 32 ayat (4) huruf e;
- k. mengembangkan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf b;
- l. menyelenggarakan kegiatan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf c;
- m. melaksanakan kegiatan pelayaran dan penjangkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf h;
- n. melaksanakan penambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf i, Pasal 29 ayat (3) huruf d; Pasal 30 ayat (3) huruf e;
- o. melakukan kegiatan menambang terumbu karang, mengambil terumbu karang di kawasan konservasi, menggunakan bahan peledak dan bahan beracun, dan/atau cara lain yang mengakibatkan rusaknya ekosistem terumbu karang; sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf j, Pasal 29 ayat (3) huruf f;
- p. menggunakan cara dan metode yang merusak ekosistem mangrove, melakukan konversi ekosistem mangrove, menebang mangrove untuk kegiatan industri dan permukiman, dan/atau kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf e, Pasal 30 ayat (3) huruf c;
- q. melakukan penambangan pasir pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf e.

BAB IX

HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 57

Dalam PWP3K, masyarakat mempunyai hak untuk:

- a. memperoleh akses terhadap bagian perairan pesisir yang sudah diberi izin lokasi dan izin pengelolaan;
- b. mengusulkan wilayah penangkapan ikan skala kecil ke dalam RZWP-3-K;
- c. mengusulkan wilayah masyarakat hukum adat ke dalam RZWP-3-K;
- d. melakukan kegiatan pengelolaan sumber daya pesisir berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. memperoleh manfaat atas pelaksanaan PWP3K;
- f. memperoleh informasi berkenaan dengan PWP3K;
- g. mengajukan laporan dan pengaduan kepada pihak yang berwenang atas kerugian yang menimpa dirinya yang berkaitan dengan pelaksanaan PWP3K;
- h. melaporkan kepada penegak hukum akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan WP3K yang merugikan kehidupannya;

- i. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap berbagai masalah WP3K yang merugikan kehidupannya; dan
- j. mendapat pendampingan dan bantuan hukum terhadap permasalahan yang dihadapi dalam PWP3K sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat Pasal 58

Masyarakat dalam PWP3K berkewajiban:

- a. memberikan informasi berkenaan dengan PWP3K;
- b. menjaga, melindungi, dan memelihara kelestarian WP3K;
- c. menyampaikan laporan terjadinya bahaya, pencemaran, dan/atau kerusakan lingkungan di WP3K;
- d. memantau pelaksanaan rencana PWP3K; dan/atau
- e. melaksanakan program PWP3K yang disepakati di tingkat desa.

Bagian Ketiga Peran Serta Masyarakat

Pasal 59

- (1) Pemerintah daerah mengakui, menghormati, dan melindungi hak-hak masyarakat adat, masyarakat tradisional, dan kearifan lokal atas WP3K yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun.
- (2) Pengakuan hak-hak masyarakat adat, masyarakat tradisional, dan kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan acuan dalam PWP3K yang berkelanjutan.

Pasal 60

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap PWP3K.
- (2) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat dalam PWP3K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati

BAB X PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 61

- (1) Pemerintah daerah berkewajiban memberdayakan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya.
- (2) Pemerintah daerah berkewajiban mendorong kegiatan usaha masyarakat melalui peningkatan kapasitas, pemberian akses teknologi dan informasi, permodalan, infrastruktur, jaminan pasar, dan aset ekonomi produktif lainnya.
- (3) Dalam upaya pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah mewujudkan, menumbuhkan, dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab dalam:
 - a. pengambilan keputusan;
 - b. pelaksanaan pengelolaan;
 - c. kemitraan antara masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah daerah;
 - d. pengembangan dan penerapan kebijakan nasional di bidang lingkungan hidup;
 - e. penerapan upaya preventif dan proaktif untuk mencegah penurunan daya dukung dan daya tampung WP3K;
 - f. pemanfaatan dan pengembangan teknologi yang ramah lingkungan;
 - b. penyediaan dan penyebarluasan informasi lingkungan; dan
 - c. pemberian penghargaan kepada orang yang berjasa di bidang PWP3K.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pemberdayaan masyarakat diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI PENYIDIKAN Pasal 62

- Selain pejabat penyidik kepolisian republik (1)negara indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas tanggung bidang PWP3K, diberi wewenang khusus jawabnya di penyidik sebagaimana dimaksud dalam kitab undang-undang sebagai hukum acara pidana.
- (2) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyidik pegawai negeri sipil.
- (3) Penyidik pegawainegeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana bidang kelautan dan perikanan di WP3K;
 - b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan tentang adanya tindak pidana PWP3K;
 - c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana PWP3K;
 - d. melakukan pemeriksaan prasarana wilayah pesisir dan menghentikan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana PWP3K;
 - e. menyegel dan/atau menyita alat-alat kegiatan yangdigunakan untuk melakukan tindak pidana PWP3K sebagai alat bukti;
 - f. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tindak pidana PWP3K;
 - g. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
 - h. melakukan penghentian penyidikan; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum.
- (4) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penyidik pejabat kepolisian negara republik indonesia.
- (5) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat kepolisian negara republik indonesia.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 63

- (1) Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling sedikit Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) setiap orang dengan sengaja:
 - a. melakukan kegiatan budidaya laut yang menggunakan metode, alat dan teknologi yang dapat merusak ekosistem di wilayah pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf a;
 - b. melakukan penangkapan ikan yang menggunakan bom dan atau bahan peledak, apotas dan atau bahan beracun, serta menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di wilayah pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf d, Pasal 24 ayat (5) huruf a, Pasal 55 ayat (5) huruf b, Pasal 26 ayat (5) huruf b, Pasal 27 ayat (5) huruf c, Pasal 28 ayat (3) huruf f, Pasal 29 ayat (3) huruf c, Pasal 30 ayat (3) huruf b; Pasal 31 ayat (5) huruf d; Pasal 32 ayat (4) huruf d;

- c. melaksanakan penambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf i, Pasal 29 ayat (3) huruf d; Pasal 30 ayat (3) huruf e;
- d. melakukan kegiatan menambang terumbu karang, mengambil kawasan konservasi, menggunakan terumbu karang di bahan peledak dan bahan beracun, dan/atau yang mengakibatkan rusaknya ekosistem terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf j, Pasal 29 ayat (3) huruf f;
- e. menggunakan cara dan metode yang merusak ekosistem mangrove, melakukan konversi ekosistem mangrove, menebang mangrove untuk kegiatan industri dan permukiman, dan/atau kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf e, Pasal 30 ayat (3) huruf c;
- f. melakukan penambangan pasir pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf e;
- g. tidak melaksanakan mitigasi bencana di WP3K yang diakibatkan oleh alam dan/atau orang sehingga mengakibatkan timbulnya bencana atau dengan sengaja melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya kerentanan bencana.
- (2) Dalam hal terjadi kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kelalaian, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 64

- (1) Setiap orang yang memanfaatkan ruang dari sebagian perairan pesisir dan pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil yang tidak memiliki izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan dan atau denda paling banyak Rp.2.000.000.000,000 (dua miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang memanfaatkan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil yang tidak memiliki izin pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (3) Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 300.000,000,000 (tiga ratus juta rupiah) setiap orang yang karena kelalaiannya:
 - a. tidak melaksanakan kewajiban rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2); dan/atau
 - b. tidak melaksanakan kewajiban reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat(1).

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 65

Program PWP3K serta lembaga/satuan kerja perangkat daerah yang telah ditunjuk untuk melaksanakannya masih tetap berlaku dan menjalankan kewenangannya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 66

Setiap satuan kerja perangkat daerah yang terkait dengan PWP3K menjalankan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya secara terpadu sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 67

Semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan PWP3K yang telah ada, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, tetap berlaku

sampai dengan dikeluarkannya peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP Pasal 68

Peraturan Bupati yang diamanatkan Peraturan Daerah ini diselesaikan paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 69

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang pada tanggal 21 Juli 2014 BUPATI BATANG, ttd YOYOK RIYO SUDIBYO

Diundangkan di Batang pada tanggal 21 juli 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG, ttd NASIKHIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2014 NOMOR 3 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG, PROVINSI JAWA TENGAH : (77/2014)

Salinan sesuai dengan aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd

AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.Hum

Pembina Tingkat I NIP 19650803 199210 1 001

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL KABUPATEN BATANG TAHUN 2014–2034

I. PENJELASAN UMUM

Wilayah pesisir di Kabupaten Batang memiliki sumberdaya sangat potensial, diantaranya: ikan, udang, molusca, terumbu karang, bahan tambang dan mineral, wisata serta jasa lingkungan lainnya. Potensi sumberdaya tersebut memiliki nilai ekonomis penting dan strategis dalam perekonomian lokal, regional, nasional, dan internasional. Untuk meningkatkan nilai ekonomi sumberdaya wilayah pesisir di Kabupaten Batang, diperlukan konsep dan strategi pengelolaan secara profesional dan berkelanjutan dengan melibatkan berbagai instansi teknis terkait, disertai peran serta dunia usaha dan partisipasi masyarakat.

Pemanfaatan sumberdaya di wilayah pesisir Kabupaten Batang beragam seiring dengan semakin meningkatnya berbagai kegiatan pembangunan, yang diikuti dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk bermukim di wilayah pesisir. Dengan semakin yang pertumbuhan penduduk meningkatnya dan pesatnya kegiatan wilayah pembangunan di pesisir, disertai dengan berbagai peruntukannya seperti pemukiman, perikanan, pertanian, pariwisata, perhubungan, industri dan lain sebagainya, maka semakin meningkat pula tekanan eksploitasi terhadap ekosistem dan sumberdaya di wilayah pesisir.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat pesisir termasuk para nelayan. antar lembaga program perlu dilakukan meningkatkan efektivitas dan optimalisasi hasil yang diperoleh serta mengurangi dampak negatif yang terjadi di wilayah pesisir. Salah satu instrumen hukum dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir adalah dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil disebutkan dalam Pasal 9 ayat (5) bahwa Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah, Pulau-Pulau Kecil perlu menyusun Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Batang Tahun 2014-2034.

Peraturan Daerah ini merupakan pelengkap dari Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Batang yang diantaranya memuat arah kebijakan lintas sektor dalam pembangunan pesisir dan pulau-pulau kecil, vang pemanfaatan, pengawasan, meliputi kegiatan perencanaan, manusia pengendalian terhadap interaksi dalam memanfaatkan sumberdaya serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Asas keberlanjutan dimaksudkan agar:

- 1. Pemanfaatan sumberdaya tidak melebihi kemampuan regenerasi sumberdaya hayati atau laju inovasi substitusi sumberdaya nonhayati pesisir;
- 2. Pemanfaatan sumberdaya pesisir saat ini tidak boleh mengorbankan (kualitas dan kuantitas) kebutuhan generasi yang akan datang atas sumberdaya pesisir; dan
- 3. Pemanfaatan sumberdaya yang belum diketahui dampaknya harus dilakukan secara hati-hati dan didukung oleh penelitian ilmiah yang memadai.

Huruf b

Asas konsistensi merupakan konsistensi dari berbagai instansi dan lapisan pemerintahan, dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan untuk melaksanakan program pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah diakreditasi.

Huruf c

Asas keterpaduan adalah:

- 1. Mengintegrasikan kebijakan dengan perencanaan berbagai sektor pemerintahan secara horizontal dan secara vertikal antara pemerintah dan pemerintah daerah; dan
- 2. mengintegrasikan ekosistem darat dengan ekosistem laut berdasarkan masukan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membantu proses pengambilan putusan dalam pengelolaan wilayah pesisir.

Huruf d

Asas kepastian hukum diperlukan untuk menjamin kepastian hukum yang mengatur pengelolaan sumberdaya pesisir secara jelas dan dapat dimengerti dan ditaati oleh semua pemangku kepentingan; serta keputusan yang dibuat berdasarkan mekanisme atau cara yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak dimarjinalkannya masyarakat pesisir.

Huruf e

Asas kemitraan merupakan kesepakatan kerja sama antarpihak yang berkepentingan berkaitan dengan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Huruf f

Asas pemerataan ditujukan pada manfaat ekonomi sumberdaya pesisir yang dapat dinikmati oleh sebagian besar anggota masyarakat.

Huruf g

Asas peran serta masyarakat dimaksudkan:

- 1. agar masyarakat pesisir mempunyai peran dalam perencanaan, pelaksanaan, sampai tahap pengawasan dan pengendalian;
- 2. memiliki informasi yang terbuka untuk mengetahui kebijaksanaan pemerintah dan mempunyai akses yang cukup untuk memanfaatkan sumberdaya pesisir;
- 3. menjamin adanya representasi suara masyarakat dalam keputusan tersebut;
- 4. memanfaatkan sumberdaya tersebut secara adil.

Huruf h

Asas keterbukaan dimaksudkan adanya keterbukaan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir, dari tahap perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, sampai tahap pengawasan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.

Huruf i

Asas desentralisasi merupakan penyerahan wewenang pemerintahan dari Pemerintah kepada pemerintah daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Huruf j

Asas akuntabilitas dimaksudkan bahwa pengelolaan wilayah pesisir dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf k

Asas keadilan merupakan asas yang berpegang pada kebenaran, tidak berat sebelah, tidak memihak, dan tidak sewenang-wenang dalam pemanfaatan sumberdaya pesisir.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan melengkapi RTRW adalah RZWP-3-K dan RTRW dapat menjadi:

- 1. acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD;
- 2. acuan dalam pemanfaatan ruang di wilayah pesisir dan pulaupulau kecil;
- 3. acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- 4. acuan lokasi investasi dalam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kabupaten yang dilakukan pemerintah daerah, masyarakat dan swasta:
- 5. acuan/dasar pemberian izin lokasi pemanfaatan ruang pesisir dan pulau-pulau kecil.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Avat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan zona perikanan budidaya adalah ruang perairan laut yang merupakan bagian dari kawasan pemanfaatan umum yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan dan memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol.

Sub zona budidaya kerang hijau adalah ruang perairan laut yang berada di zona perikanan budidaya yang ditetapkan sebagai budidaya kerang hijau berdasarkan analisis kesesuaian peruntukan perairan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan zona perikanan tangkap adalah ruang perairan laut yang merupakan bagian dari kawasan pemanfaatan umum yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk kegiatan memperoleh ikan perairan yang di tidak dalam dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

Huruf a

Sub zona pelagis adalah ruang perairan laut yang berada di zona perikanan tangkap yang dimanfaatkan untuk kegiatan penangkapan ikan di permukaan perairan laut.

Huruf b

Sub zona demersal adalah wilayah perairan laut yang berada di zona perikanan tangkap yang dimanfaatkan untuk kegiatan penangkapan ikan di dasar perairan laut.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan zona pelabuhan adalah ruang yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan dipergunakan pengusahaan yang sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai pelayaran tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan pelabuhan perikanan adalah tempat

yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan zona industri adalah ruang perairan laut yang merupakan bagian dari kawasan pemanfaatan umum yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk mendukung kegiatan industri di darat.

Huruf a

Yang dimaksud dengan sub zona industri teknologi tinggi adalah ruang perairan laut di dalam zona industri yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk kegiatan PLTU.

Huruf b

Yang dimaksud dengan sub zona industri kelautan dan perikanan adalah ruang perairan laut di dalam zona industri yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk kegiatan di industri di bidang kelautan dan perikanan, seperti galangan kapal, pengolahan hasil perikanan, dan sarana prasarana perikanan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan zona pariwisata adalah ruang yang terdiri dari perairan laut dan pantai yang merupakan bagian dari kawasan pemanfaatan umum yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk kegiatan wisata.

Huruf a

Sub zona rekreasi air adalah ruang perairan laut di dalam zona pariwisata yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk rekreasi air, seperti mandi, renang, polo, kano, photography.

Huruf b

Sub zona rekreasi pantai adalah ruang perairan laut di dalam zona pariwisata yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk rekreasi pantai, seperti berjemur, olahraga pantai, dan lain sebagainya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan zona inti KKP3K adalah ruang perairan laut yang merupakan bagian dari kawasan konservasi yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk perlindungan mutlak terumbu karang maeso.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan zona pemanfaatan terbatas KKP3K adalah ruang perairan laut yang merupakan bagian dari kawasan konservasi yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk rehabilitasi Karang Kretek dan penyangga Karang Maeso.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan zona lainnya sesuai dengan peruntukan KKP3K adalah ruang perairan laut yang merupakan bagian dari kawasan konservasi yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk rehabilitasi penangkapan ikan skala kecil.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan alur pelayaran adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari dan merupakan bagian dari alur laut. Alur pelayaran digunakan untuk mengarahkan kapal masuk ke kolam pelabuhan.

Huruf a

Alur pelayaran regional adalah alur untuk mengarahkan kapal masuk ke kolam pelabuhan pengumpul.

Huruf b

Alur pelayaran khusus adalah alur untuk mengarahkan kapal masuk ke kolam terminal khusus.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan alur pipa laut adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan lainnya dianggap aman dan selamat untuk dipasang pipa yang mendukung kegiatan industri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 22 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 23 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas Pasal 24 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Ayat (8) Cukup jelas. Pasal 25 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

47

Cukup jelas. Pasal 26 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Ayat (8) Cukup jelas. Pasal 27 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Ayat (8) Cukup jelas. Pasal 28 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Pasal 29 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Pasal 30 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Pasal 31 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Ayat (8) Cukup jelas. Pasal 32 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Ayat (8) Cukup jelas. Pasal 33 Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 34 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Pasal 35 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 36 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Pasal 37 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 38 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan akreditasi terhadap program PWP3K adalah prosedur pengakuan suatu kegiatan yang secara konsisten telah memenuhi standar baku sistem PWP3K yang meliputi penilaian, penghargaan, dan insentif terhadap program-program pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat secara sukarela.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan terumbu karang adalah suatu ekosistem yang hidup di dasar perairan dan berupa bentukan batuan kapur yang terdiri dari polip-polip karang dan organisme-organisme kecil lain yang hidup dalam koloni.

Huruf b

Yang dimaksud dengan mangrove adalah vegetasi pantai yang memiliki morfologi khas dengan sistem perakaran yang mampu beradaptasi pada daerah pasang surut dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir.

Huruf c

Yang dimaksud dengan lamun (Seagrass) adalah tumbuhan berbunga (Angiospermae) yang hidup dan tumbuh di perairan laut dangkal, mempunyai akar rimpang (rhizome), daun, bunga, buah, dan berkembang biak secara generatif (penyerbukan bunga) dan vegetatif (pertumbuhan tunas).

Huruf d

Yang dimaksud dengan estuari adalah suatu perairan semi tertutup yang berada di bagian hilir sungai dan masih berhubungan dengan laut, sehingga memungkinkan terjadinya percampuran antara air tawar dan air laut.

Huruf e

Yang dimaksud dengan laguna adalah suatu cekungan di dasar perairan laut dangkal yang membentuk sistem ekologi yang berbeda dengan perairan di sekitarnya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan teluk adalah ekosistem pesisir dengan lekukan yang penetrasinya berbanding sedemikian rupa dengan lebar mulutnya sehingga mengandung perairan semi tertutup seluas atau lebih luas dari pada luas setengah lingkaran.

Huruf g

Yang dimaksud dengan delta adalah daratan yang terbentuk akibat proses pengendapan di muara sungai yang membentuk formasi delta (segitiga) dan membentuk kesatuan ekosistem tersendiri.

Huruf h

Yang dimaksud dengan gumuk pasir adalah ekosistem berupa bukit/gundukan pasir yang terbentuk akibat interaksi material penyusun dan aktivitas angin.

Huruf i

Yang dimaksud dengan pantai adalah daerah antara muka air surut terendah dengan muka air pasang tertinggi.

Huruf j

Yang dimaksud dengan populasi ikan adalah kelompok jenis ikan tertentu yang secara alami dan dalam jangka panjang memiliki kecenderungan untuk mencapai keseimbangan secara dinamis sesuai kondisi habitat beserta lingkungannya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Huruf a

Yang dimaksud dengan akses terhadap bagian perairan pesisir adalah jalan masuk yang berupa kemudahan, antara lain:

- a. akses Masyarakat memanfaatkan sempadan pantai dalam menghadapi Bencana Pesisir;
- b. akses Masyarakat menuju pantai dalam menikmati keindahan alam;
- c. akses nelayan dan pembudi daya ikan dalam kegiatan perikanan, termasuk akses untuk mendapatkan air minum atau air bersih;
- d. akses pelayaran rakyat; dan
- e. akses Masyarakat untuk kegiatan keagamaan dan adat di pantai.

```
Huruf b
         Yang dimaksud penangkapan ikan skala kecil penangkapan ikan
         yang dilakukan oleh nelayan untuk memenuhi kebutuhan hidup
         sehari-hari
                      yang menggunakan
         paling besar 5 (lima) gross tonnage (GT).
    Huruf c
         Cukup jelas.
    Huruf d
         Cukup jelas.
    Huruf e
         Cukup jelas.
    Huruf f
         Cukup jelas.
    Huruf g
         Cukup jelas.
    Huruf h
         Cukup jelas.
    Huruf i
         Cukup jelas.
    Huruf j
         Cukup jelas.
    Pasal 58
    Cukup jelas.
Pasal 59
       Ayat (1)
         Cukup jelas.
    Ayat (2)
         Cukup jelas.
Pasal 60
       Ayat (1)
         Cukup jelas.
    Ayat (2)
         Cukup jelas.
Pasal 61
    Ayat (1)
         Cukup jelas.
    Ayat (2)
         Cukup jelas.
    Ayat (3)
         Cukup jelas.
    Ayat (4)
         Cukup jelas.
Pasal 62
    Ayat (1)
         Cukup jelas.
    Ayat (2)
         Cukup jelas.
    Ayat (3)
```

kapal

perikanan

berukuran

Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 63 Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.